

**ASPEK HUKUM PENERAPAN KLAUSUL SYARAT BATAL  
(EVENTS OF DEVAULT) DALAM PERJANJIAN KREDIT  
BANK**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menempuh ujian Sarjana Hukum/ komparasi**

**oleh :**

**YANTI YULITA**

**02043108096**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2010**



346.082 of  
Yan  
a  
e-102115  
2010

**ASPEK HUKUM PENERAPAN KLAUSUL SYARAT BATAL  
(EVENTS OF DEVAULT) DALAM PERJANJIAN KREDIT  
BANK**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menempuh ujian Sarjana Hukum/ komperehensif**

**oleh :**

**YANTI YULITA**

**02043100096**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2010**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : YANTI YULITA  
Nomor Induk Mahasiswa : 02043100096  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis  
Judul Skripsi : Aspek Hukum Penerapan Klausul Syarat  
Batal (*events of default*) dalam Perjanjian  
Kredit Bank.

Inderalaya, Agustus 2010


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Arfianna Novera, S.H., M. Hum  
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu



SRI HANDAYANI, S.H., M. Hum  
NIP. 197002071996032002

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Agustus 2010

Nama : Yanti Yulita

Nomor Induk Mahasiswa : 02043100096

Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M. H

2. Sekretaris : Antonius Suhadi AR, S.H., M. H

3. Anggota : Mada Apriandi, S.H., MC.L

Arfianna Novera, S.H., M. Hum

(R. Ariman)  
(Antonius Suhadi AR)  
(Mada Apriandi)  
(Arfianna Novera)



Inderalaya, 10 Agustus 2010

Mengetahui,

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M. Ph.D.

NIP. 196412021990031003



***MOTTO :***

- **Menyesali kesalahan adalah awal yang baik untuk memetik kesempurnaan dimasa depan. Tapi larut dalam penyesalan, bagaikan menderita virus yang melumpuhkan, yang akan menjadi penghancur jiwa dan melenyapkan segala impian.**
- **Tetaplah bertutur kata yang santun dan bersikap yang bijaksana sekalipun jiwamu sudah terbakar. Karna kata yang lembut, mungkin akan terdengar singkat dan mudah berlalu ditelinga, tetapi gemanya tak akan pernah berakhir.**
- **Kesabaran & keikhlasan diri akan membangun jiwa yang tegar & rasa syukur, yang akan menghantarkan kita pada kebahagiaan yang sejati.**

**By : Aztyages 'yanti'**

**Skripsi ini Aku persembahkan untuk :**

**\* Kedua orang tuaku Tercinta**

**\* Imamku & Buah hatiku Tercinta**

**\* Saudaraku 'Teh desy & dek ayi' Trsayang**

**\* Mertuaku & Iparku Tersayang**

**\* My Big Family**

**\* Almamater**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan KaruniaNya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Akhir pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “Aspek Hukum Penerapan Klausul Syarat Batal (*Events of default*) Dalam Perjanjian Kredit Bank”.

Dalam tulisan ini Penulis mencoba menelaah dasar hukum klausul syarat batal dalam suatu perjanjian kredit bank berdasarkan pada literatur-literatur yang penulis dapatkan.

Penulisa menyadari bahwa dalam tulisan ini masih banyak kekurangan baik dari segi bentuk dan penulisannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk penyempurnaannya. .

Demikian, dengan kerendahan hati penulis sampaikan skripsi ini dengan harapan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Inderalaya, Agustus 2010

Yanti Yulita

Aku ucapkan terima Kasih kepada :

- 1) Bapak Prof. Amzulian Rifai, S. H., LL. M., Ph. D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 2) Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 3) Ibu Arfianna Novera, S. H., M. Hum selaku PD II Fak. Hukum dan sekaligus Pembimbing Skripsi satu yang dengan kesabarannya telah membimbing & membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4) Bpk Ahmaturrahman, S.H., selaku PD III Fak. Hukum Universitas Sriwijaya.
- 5) Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik.
- 6) Ibu Sri Handayani, S. H., M. Hum selaku Pembimbing Skripsi ke dua yg telah sgt membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7) Bpk. Darmawan selaku pimpinan KPO BNI Kantor Cab. Wil 03 PLG, Bpk. Rigobertus Harianja, S.H. dan Bpk. Al'Bahri Kodie, S.H. selaku staf legal BNI Kantor Cab. 03 Plg yang telah banyak membantu penulis selama riset.
- 8) Bpk. Othman Ganda Bara, SE. Selaku unit manejer Bank Danamon Kantor Cab. M.E dan Bpk. Sulistio Trisusanto, S.H. selaku Legal Supervisor Bank Danamon, Tbk. Yang telah memberikan pasilitas dan bantuan kepada penulis.
- 9) Seluruh pegawai dan Staf BNI dan Bank Danamon, Tbk. yang telah banyak memberikan informasi dan mau bekerjasama dengan baik pd penulis.
- 10) Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



- 11) Kedua orang tuaku tercinta, yang tidak pernah berhenti memberikan yang terbaik untuk hidupku, yg selalu mendoakan, memberi dukungan moril dan materil, menyayangi & mengasihiku sepenuh jiwa raga, tanpa pernah mengeluh & mengharapkan balasan apapun dariku. Thanks a lot my mom... my ded... I love U so much....
- 12) Papa Aroo zendrato (alm) & Mama Yudha, yang telah begitu baik & perhatian, menyayangi, membimbing, memberikan bantuan, mendoakan, memberikan dukungan & kasih sayang yang begitu besar. Terimakasih ma...pa...
- 13) King of my Heart (Kanda M.A 'oot' terkasih, tercinta, & tersayang) yang setia mendampingi & selalu mewarnai hari2ku dg kebahagiaan.... Terimakasih atas semua yang telah kanda berikan, & terimakasih kanda telah menjadi belahan jiwa yang terindah dlm hidup dinda. I Love You so much honey...
- 14) Saudaraku tersayang : 'teh deasy & dek ayi', terimakasih atas dukungannya, doa2nya, bantuannya, spiritnya, keperduliaannya dan kasih sayangnya yang begitu besar padaku selama ini.
- 15) Kakakku yg terhebat, yg sgt aku kagumi: 'Yusnidar Astriyanti Zendrato', terimakasih bnyk atas kasih sygnya yg begitu besar padaku, dan segala yang terbaik yg telah kakak usahakan untukku.
- 16) Malaikat Kecilku yg lucu & pintar : 'Enelliss aztyages', terimakasih ya nak... canda dan tawa-mu memberikan kedamaian, keceriaan & kebahagiaan dihati.
- 17) Keluarga mama rahimi (alm), wennie, nia, wawan, k'fajri, dan edo. Terimakasih atas semua kebaikan dan bantuannya selama ini.

- 18) Keluarga besarku : kakek+nenek ita, kakek+nenek ndut, pa2 tesy, ayah uyung, mama fatma, ayah ririn, pa2 sandi, ibu andin, ibu abang, cik mel, bunda beky, cik sep, cik evy, om edy, wak sudir, cik kudri, bi2 asmina, kel kakek doni, kakek+nenek ali (alm) dan sepupu2ku. Terimakasih semua....
- 19) Keluarga angkatku : mama ratna, ibu lambang, tante yeni, ibu nik, mama lilis, mama fitri, ibu haji, tante ucu, tante dewi, koneng mar, ibu safri, uju rumpis, mama kiki, tante ling-ling, dan mama engga. Terimakasih atas kebaikannya..
- 20) Sahabatku : benyek 'ican', taufik 'ciby', yopi zein, ferdy, Muslim, wawan 'Oby', dan Dedek 'sulek black'. Thanks a lot, lu semua udh care bgt ma gw, udh ngebanu banyak, selalu menemani & mengantar jemput gw selama ini.
- 21) Temen2ku :Azy+suami,Kiki+gantha,Ditha+pajar,Nyit2,Indri+suami, K'dafit, K'olfi+abang, K'yadi+Kel, Evy, Uda Rio +Unifit, K'hendri, Ina, K'unggul, K'iwan,Syawal,Eras,Yuk Las, Eminem, Mistaria, Roky 'mang toha', Wiwit, K'azwin, K'Robi, K'ilham, Ridho, Y'lisa, Vivy, Engga, Lilis, Adel & Devi.
- 22) Temen2 di fak. Hukum, temen2 anak Camhi Managemen angk'03, Anak2 ADINDA 'house elite layo', dan temen2 se-PLKH kelas B kemarin. Thanks a lot for you help and good luck.!!

Demikian, dengan kerendahan hati penulis sampaikan skripsi ini dengan harapan dapat bermanfaat bagi kita semua.


Inderalaya, Agustus 2010

Yanti Yulita



## **Abstrak**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum Klausul Syarat Batal (*Events of Devaul*) di dalam perjanjian kredit bank, dan bagaimana cara penerapannya dilapangan. Dan yang menjadi subjeknya adalah Bank,yaitu Bank Danamon, dan Bank Negara Indonesia. Dengan metode penelitian menggunakan tipe penelitian secara yuridis normatif,yang sumber datanya terdiri dari, pertama, Bahan hukum primer yang berupa undang-undang pokok perbankan. Kedua, Bahan hukum sekunder yang berupa penelitian dan buku-buku leteratur. dan Ketiga, Bahan hukum tersier yang berupa petunjuk yang didapat dari internet, media massa, dan majalah. Data sekunder dan primer yang diperoleh,dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Kampus Indralaya Telp.(0711)580063 Fax.(0711)581179  
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax(0711)350125



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YANTI YULITA  
Nomor induk mahasiswa : 02093100096  
Tempat/tgl.lahir : ULAK BANDUNG , 27 sept 1984  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum & Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20..10...



YANTI YULITA

Nim. 02093100096



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PERNYATAAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
D. RuangLingkup.....	9
E. Metode Penulisan.....	9

### BAB II TINJAUAN UMUM

A. Status Bank Sebagai Lembaga Keuangan.....	11
B. Pengaturan Dan Perjanjian Kredit.....	19
C. Spesifikasi Perjanjian Kredit Bank Dibandingkan Dengan Perjanjian Pada Umumnya.....	55
D. Klausul-klausul Dalam Kredit Bank.....	67

### BAB III PEMBAHASAN


A. Aspek Hukum Klausul Syarat Batal.....	70
B. Kekuatan Mengikat Klausul Syarat Batal.....	79

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lembaga perbankan dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara intern tidak semata-mata untuk mencari profit atau keuntungan sendiri yang diperoleh melalui nasabahnya, akan tetapi juga secara ekstern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak dan termasuk untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.

Korelasi antara bank dengan nasabah sehubungan dengan kebijaksanaan pemerintah yang melekat dalam peraturan perundang-undangan perbankan pada umumnya mewajibkan hubungan antara bank dengan nasabah itu dilandasi oleh hubungan kepercayaan (Fiduciary relation), hubungan kerahasiaan (Confidential relation) dan hubungan kehati-hatian (Prudential relation).

Pemeliharaan tentang hubungan diatas, oleh Sutan Remy Sjahdeini, dilakukan dengan cara mengetengahkan bahwa mengingat status bank yang unik di dalam masyarakat kita di mana bank adalah place of special safety and probity, maka hubungan tersebut adalah suatu fiduciary.<sup>1</sup> Selanjutnya beliau mengatakan pula baik itu hubungan antara bank dan nasabah dan masalah penyimpan dana maupun hubungan antara bank dan nasabah debitur, diliputi oleh

---

<sup>1</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Penerbit: Intitut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, Hal. 162.



ketentuan mengenai rahasia bank.<sup>2</sup> Disamping itu, beliau juga mengatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh asas kehati-hatian (Prudentiality principle).<sup>3</sup>

Penjelasan diatas sebenarnya adalah sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang bank Indonesia yang berbunyi: Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Demokrasi ekonomi yang dimaksud konotasinya adalah bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan harus disandarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berkaitan dengan hal tersebut, bila diperhatikan pengelolaan dibidang perkreditan yang dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Perbankan ini, dalam memberikan kredit kepada nasabah didasarkan pada beberapa aspek yaitu antaranya sebagai berikut:

- 1) Pemberian kredit harus sesuai dengan kebijaksanaan moneter dan ekonomi;
- 2) Pemberian kredit tersebut haruslah secara selektif dan diarahkan pada sektor-sektor yang diprioritaskan;
- 3) Bank pada prinsipnya dilarang member kredit terhadap bidang usaha yang diragukan abilitynya

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal. 169.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 169.

- 4) Setiap pemberian kredit harus diikat dengan suatu perjanjian kredit (Akad kredit);
- 5) Dilarang terjadi overdraft atau yang dikenal dalam bidang perbankan sebagai tindakan bank yang member kredit melebihi dari flafon yang disetujui;
- 6) Pemberian kredit tanpa jaminan pada hakekatnya adalah dilarang.<sup>4</sup>

Pemberian sejumlah dana bank, secara yuridis adalah didasarkan pada suatu perjanjian, namun dalam hal ini Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tidak ada satu pasal pun yang member definisi berkenaan kredit ini.

Secara substansial, perjanjian kredit bank sebenarnya mirip dikelompokkan ke dalam perjanjian meminjam yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1754 dengan pasala 1769 KUH Perdata.

Perjanjian kredit juga adalah merupakan perjanjian pendahuluan, yaitu perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak, bank dan nasbah debitur, yang bertujuan adanya pengucuran dana dari bank kepada debitur dan sebaliknya bank akan menerima pengembaliannya beserta sejumlah bunga.

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam-meminjam ini, sama-sama dijelaskan elemen-elemannya baik secara khusus dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Pasal 1 butir 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perbankan berbunyi:

---

<sup>4</sup>Thomas, *Dasar-dasar Perkreditan Rakyat*, Jakarta, 1990, Hlm. 104.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Didalam Pasal 1754 KUH Perdata tentang pinjam-meminjam berbunyi:

Pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Selanjutnya perlu kiranya diketengahkan bahwa bila ditinjau dari segi prestasi dan kontraprestasi yang meliputi di dalam perjanjian kredit tersebut, dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit adalah merupakan perjanjian yang bertimbang balik.

Norma hukum yang berlaku dalam perjanjian kredit bank khususnya dan perjanjian lain pada umumnya, adalah bahwa hak dan kewajiban salah satu pihak haruslah serasi atau transparans dengan hak dan kewajiban pihak lainnya, sehingga asas kebebasan berkontrak benar-benar tampak.

Namun tidak demikian memberikan halnya dalam penerapan perjanjian kredit bank, pihak bank umumnya tidak memberikan kesempatan tawar-menawar kepada nasabah debitur untuk bernegosiasi tentang syarat-syarat perjanjian dan hal ini sebenarnya dalam takaran tertentu dan dikualifikasikan sebagai suatu



keadaan yang bertentangan dengan prinsip yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Pedata tentang akibat suatu perjanjian yang berbunyi:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Kejadian ini sebenarnya dilatar belakangi oleh faktor non yuridis, yaitu faktor sosio-ekonomi, dimana bank mempunyai bargaining power yang lebih kuat dari pada nasabah, sehingga hubungan hukum di antara mereka itu terlihat sebagai hubungan yang sub-ordinatif, artinya bank berkedudukan lebih tinggi dari pada nasabah debitur.

Sehubungan dengan kedudukan yang tidak seimbang di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut, maka benar apa yang dikatakan oleh Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya: "Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian Bank Indonesia", bahwa pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian dinamakan perjanjian standar perjanjian baku atau perjanjian adhesi.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sub bahasan yang hendak penulis teliti dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan klausul Events of

---

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, Hal. 66

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sub bahasan yang hendak penulis teliti dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan klausul Events of default, dengan perangkat klausul ini maka diharapkan berlaku syarat batal sebagaimana diatur dalam pasal 1267 KUH Perdata tentang perikatan-perikatan bersyarat yang berbunyi : pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Ketentuan di atas, sebenarnya merupakan satu paket dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata. dimana berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat batal itu dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam Hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalnya harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Memperhatikan uraian-uraian di atas, dapat diketahui bahwa dengan klausul syarat batal (events of default), pihak bank menjadi leluasa berdasarkan perjanjian untuk mengakhiri perikatan bertimbal balik yaitu bilamana nasabah debitur ingkar janji.



Syarat batal ini biasanya diterapkan dan disebut dalam perjanjian kredit bank, sehingga bilamana menurut bank nasabah debitur tidak dapat lagi memenuhi kewajiban kreditnya, maka dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1267 KUH Perdata tentang perikatan-perikatan bersyarat maka pihak bank berhak misalnya:

- 1) Menghentikan perjanjian kredit dan selanjutnya menyita peminjaman untuk membayar semua hutangnya kepada bank berdasarkan perjanjian.
- 2) Menjual harta benda yang dijaminkan oleh peminjam kepada bank baik dibawah tangan maupun dimuka umum dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank, dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan tersebut dipergunakan untuk pembayaran seluruh hutang peminjam kepada bank dan bilamana ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada peminjam sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada bank dan sebaliknya hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutang peminjam kepada bank, maka kekurangan tersebut tetap menjadi hutang peminjam kepada bank dan wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas pada saat ditagih oleh bank.

Klausul syarat batal ( events of default ) tentunya akan menimbulkan permasalahan yang kompleks yaitu apabila ditetapkan dalam sisi perjanjian yang berat sebelah dan/ atau tanpa melalui putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tujuan pencantuman klausul events of default secara sepihak oleh bank, dapat dikatakan tidak lain demi melindungi kepentingan pihak bank sendiri

yaitu bilamana terjadi ingkar janji dari pihak debitur. Demikian pentingnya klausul itu bagi bank sehingga seandainya klausul itu tidak akan ada di dalam perjanjian kredit, pelaksanaan pembatalan perjanjian itu hanya dapat terjadi berdasarkan putusan pengadilan atau hakim melalui proses litigasi yang panjang dan lama, maka bank akan sangat enggan untuk bersedia memberikan kredit itu.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul: **"Aspek Hukum Penerapan Klausul Syarat Batal (*Events of default*) Dalam Perjanjian Kredit Bank"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Beberapa permasalahan yang menjadi fokus pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum klausul syarat Batal ( *events of default* ) ?
2. Bagaimana penerapan klausul syarat batal dalam perjanjian kredit bank?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui dasar hukum klausul syarat batal perjanjian kredit.
- b. Untuk mengetahui penerapan klausul syarat batal dalam suatu perjanjian kredit bank.



## **2. Manfaat Penulisan**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Perbankan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi bagi masyarakat pada umumnya serta pihak yang terkait dan dapat menjadi pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum di bidang Perbankan khususnya.

## **D. Ruang Lingkup Pembahasan**

Menyadari luas dan kompleksnya permasalahan-permasalahan yang ada dan agar tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup permasalahan dalam menjadi objektif, terarah dan mendalam, maka analisa permasalahan dalam skripsi ini adalah pada aspek hukumnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normative, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Namun dalam melakukan penelitian ini ditunjang pula data primer.

### **2. Sumber Data**

Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer yaitu : bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :
  - a. undang-undang pokok perbankan yaitu; UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan,dan UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, serta undang undang-undang pendukung lainnya yang terkait, seperti: UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  - b. Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang tidak langsung mengurus perbankan tetapi peraturannya memuat ketentuan yang erat dengan kegiatan perbankan atau secara langsung mengatur kegiatan perbankan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu :bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi; buku-buku literature, hasil penelitian, dan keterangan yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian langsung.
3. Bahan hokum tersier ,yaitu; bahan tyang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,meliputi kamus hokum media massa,majalah & internet.

### **3. Analisis Data**

Data sekunder dan data primer yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti data yang diperoleh diuraikan dan dihubungkan satu dengan yang lain dalam bentuk kata-kata secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Badrulsman, Mariam darus, 1991. *Perjanjian Kredit Bank*, Penerbit : PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Badrulsman, Mariam darus, 1981. *Perjanjian baku (Standard)*, Penerbit : Alumni. Bandung
- Badrulsman, Mariam darus, 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit : Alumni. Bandung
- Djumhana, Muhammad, 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hasanudin, 1991, *Aspek-aspek Hukum Perjanjian Perbankan di Indonesia*. Penerbit : Kanisius. Yogyakarta.
- Hotma Bako, Ronny Sautma. 1995. *Hubungan bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito*. Penerbit : PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Maschoen Sofwan, Sri Soedewi. 1980. *Hukum Perdata (Hukum Perutangan)*, Penerbit: Seksi Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Maschoen Sofwan, Sri Soedewi. 1980. *Hukum Jaminan Di Indonesia (Pokok – Pokok Hukum Jaminan Dan Jamina Perorangan)*, Penerbit: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Yogyakarta.
- Rahman, Hasanuddin, 1998. *Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, Penerbit : PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Keabsahan Brkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Penerbit : Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*, Penerbit : PT Intermedia, Jakarta.
- Wijanarko, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Penerbit : Anggota IKAPI. Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 **tentang Perbankan.**

Undang-Undang RI No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 1999 **tentang Bank Indonesia.**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 **tentang Perlindungan Konsumen.**